



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 06 / Pid.B / 2014 / PN. Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BURHAN Bin YUSUF (Alm) ;
Tempat Lahir : Sopeng (Sulsel) ;
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun/ 30 April 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Selatan RT. 10 Ds. Tanah Datar Kec. Muara Badak,
Kab. Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bontang sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Bin YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BURHAN Bin YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi KT-2340-RK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Burhan Bin Yusuf ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar duplik terdakwa atas replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BURHAN Bin YUSUF (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar Pukul 20.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013 bertempat di Jalan KS Tubun tepatnya dekat penjual drum Kel. Api - Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Bontang berwenang mengadili, " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2013 sekitar Pukul 20.15 Wita pada saat terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor yamaha jupiter MX dengan nomor polisi KT-2340-RK berjalan dari arah Bontang Kuala hendak menuju kearah Pasar Rawa Indah melewati Jalan KS. Tubun Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan kecepatan sekitar 60 - 70 Km/jam atau setidak -tidaknya kecepatan diatas 40 km/jam, tepat didekat penjual drum saat saksi RETNO DEWI menyebrang jalan bersama kedua anaknya Moh. DAFFA dan (Alm) RIANI ULFA dimana posisi Moh. DAFFA digendong oleh saksi RETNO DEWI, dan (alm) RIANI ULFA berjalan disamping kiri saksi RIANI ULFA, seketika itu juga terdakwa menabrak saksi RIANI ULFA beserta kedua anaknya Moh. DAFFA dan (alm) RIANI ULFA ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama RIANI ULFA tidak sadarkan diri dan kemudian korban di bawa ke RS. Amalia Bontang dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam Visum ET REPERTUM Nomor :002/RS-AB/XI/2013, tanggal 03 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. RR. NILAM WIJI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala ditemukan benjol dikepala kiri atas ukuran kurang lebih 2,5 cm, luka robek didaun telinga kanan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm, pada bagian muka ditemukan luka robek dipelipis mata kanan kurang lebih 2 cm x 0,5 cm, kelopak mata kanan ukuran kuran lebih 1 cm x 0,2 cm, , pada bagian bahu ditemukan lecet pada bahu kanan kurang lebih 2 cm, pada bagian perut ditemukan lecet pada perut kanan atas ukuran kurang lebih 2 cm dan ukuran 3 cm, pada bagian kelamin ditemukan luka robek divagina ukuran kurang lebih 2 cm x 0, 5 cm, lecet diluar vagina kanan dan kiri, pada bagian anggota gerak atas ditemukan lecet pada tangan kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm, lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan atas kurang lebih 3 cm dan lengan kanan bawah kurang lebih 2 cm, lecet pada punggung tangan kanan ukuran kurang lebih 1 cm dan 0,5 cm, dan pada bagian gerak bawah ditemukan lecet pada punggung kaki kiri 0,3cm x 0,2cm, lecet dan bengkak pada selangkangan kanan ukuran kurang lebih 5 cm, lecet pada paha kiri kurang lebih 5 cm dan 10 cm diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan tajam ;

Bahwa dalam surat kematian Nomor :26/RSAB/XU2013 tanggal 03 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. RR. NILAM WIJI RARAYU yang menerangkan bahwa korban atas nama RIANI ULFA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2013 WITA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI ALI MUKISIN, menerangkan :

- Bahwa saksi masih ingat ada peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekitar jam 20.15 Wita, di jalan KS Tubun tepatnya dekat penjual drum Kel Bontang Api api Kec Bontang Utara Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di tempat acara peresmian ruko jarak saksi sekitar 20 (dua puluh) meter dan pandangan saksi mengarah ke tempat kejadian perkara ;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor yamaha jupiter MX yang saksi tidak ingat berapa nomor polisinya, yang pada saat itu menabrak 3 (tiga) pejalan kaki yaitu 2 (dua) anak kecil dan 1 (satu) ibu-ibu yang berjalan hendak menyebrang jalan, kemudian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 2 (dua) orang korban, yaitu pejalan kaki yang masih anak anak;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor Yamaha Jupiter berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju pasar rawah indah melewati jalan KS Tubun dengan kecepatan sekitar 50-60 KM/Jam dan pada saat itu berjalan di tengah tengah jalan, kemudian untuk 3 (tiga) pejalan kaki berjalan dari arah mana saksi tidak tahu yang jelas saat itu sudah ada di tengah tengah jalan, kemudian pada saat terjadinya tabrakan terjadi di tengah tengah jalur jalan agak ke kanan arah pasar rawa indah ;
- Bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar ramai terdapat acara peresmian ruko, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus, dan untuk rambu rambu lalu lintas saksi kurang perhatikan, untuk marka jalan tidak ada dan penerangan jalan tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pengendara sepeda motor mengurangi kecepatan sepeda motornya, dan saksi tidak melihat pengendara sepeda motor melakukan pengereman dan membunyikan klakson melainkan langsung menabraknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara berjalan pejalan kaki tersebut, yang jelas setelah terdengar suara brak saksi melihat 2 (dua) anak kecil dan ibu-ibu terlempar setelah ditabrak sepeda motor ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX sadar mengalami luka lecet di tangan dan kaki dan kondisi pejalan kaki yang ibu-ibu dan anaknya yang di gendong sadar tidak mengalami luka sedang anaknya yang di gandeng tidak sadarkan diri mengalami luka pada bagian kepala, kemudian untuk ke 3 (tiga) pejalan kaki di bawa ke RS Amalia sedang terdakwa selaku pengendara sepeda motor di bawa Petugas Polisi ;

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2.SAKSI RETNO DEWI, menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekitar jam 20.15 Wita, di jalan KS Tubun tepatnya dekat penjual drum Kel Bontang Api api Kec Bontang Utara Kota Bontang, saat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang berjalan kaki hendak menyebrang jalan dengan kedua anak saksi yang masih kecil kecil dan saksi terlibat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut ;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha jupiter MX yang saksi tidak ingat berapa nomor polisinya , yang pada saat itu menabrak saksi dan 2 (dua) anak saksi yang sedang berjalan kaki hendak menyebrang jalan, kemudian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 3 (tiga) orang korban, yaitu saksi sendiri dan ke 2 (dua) anak saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor Yamaha Jupiter berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju Pasar Rawah Indah melewati jalan KS Tubun dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/Jam dan pada saat itu berjalan di tengah tengah jalan, kemudian untuk saksi sendiri berjalan dari arah pasar rawa indah hendak menuju ke arah Stadion lang-lang dan saat itu saksi hendak menyebrang jalan di dekat penjual drum dari samping kiri ke ke samping kanan dengan posisi saksi menggendong anak saksi yang kecil dan kakaknya ada di samping kirinya, kemudian pada saat terjadinya tabrakan terjadi di tengah tengah jalur jalan agak ke kanan arah pasar rawa indah ;
- Bahwa untuk pejalan kaki 2 (dua) anak saksi, yang saksi gendong atas nama MOH DAFFA dan yang berjalan di samping kirinya atas nama RIANI ULFA ;
- Bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar ramai terdapat acara peresmian ruko, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus, dan untuk rambu rambu lalu lintas saksi kurang perhatikan, untuk marka jalan tidak ada dan penerangan jalan tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat saksi dan ke 2 (dua) anak saksi hendak menyebrang jalan dari samping kiri ke kanan di dekat penjual drum, tiba tiba saksi melihat sepeda motor Yamaha jupiter MX yang berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju ke pasar rawa indah dengan kecepatan tinggi sekitar 70 S/D 80 KM/Jam langsung menabrak saksi dan ke 2 (dua) anak saksi, kemudian saksi terlempar ke kanan dan saksi menyelamatkan anak saksi yang saksi gendong, karena pada saat itu saksi terlempar dan masuk ke galian jalan, kemudian untuk anak saksi yang agak besar sudah tidak sadarkan diri, kemudian datang warga masyarakat sekitar dan langsung menolongnya dan membawanya ke RS Amalia Bontang, setelan berada di RS Amalia Bontang rupanya anak saksi atas nama RIANI ULFA sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat saksi hendak menyebrang jalan saksi memperhatikan dari arah samping kiri terdapat sepeda motor tetapi jaraknya masih jauh, tindakan yang saksi lakukan langsung menyebrang bersama ke 2 (dua) anaknya, kemudian upaya yang dilakukan pengendara sepeda motor Yamaha jupiter MX untuk mengerem, mengklakson tidak ada melainkan langsung menabrak anaknya dan saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX menyalakan lampu depan sepeda motornya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Angga Suryo Prayogo oleh karena sudah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan dari terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap keterangan saksi tersebut di atas dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

3. SAKSI ANGGA SURYO PRAYOGO, menerangkan :

- Bahwa setahu saksi ada kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekitar jam 20.15 wita di jalan KS Tubun tepatnya dekat penjual drum tepatnya dekat penjual drum Kel Bontang Api api Kec Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha jupiter MX yang pada saat itu menabrak 3 (tiga) pejalan kaki yaitu 2 (dua) anak kecil dan 1 (satu) ibu-ibu yang berjalan hendak menyebrang jalan, kemudian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 2 (dua) orang korban, yaitu pejalan kaki yang masih anak anak ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor Yamaha Jupiter berjalan dari arah Bontang Kuala hendak menuju Pasar Rawah Indah melewati jalan KS Tubun dengan kecepatan sekitar 70-80 KM/Jam dan pada saat itu berjalan di tengah tengah jalan, kemudian untuk 3 (tiga) pejalan kaki berjalan dari arah mana saksi tidak tahu, yang jelas saat itu sudah ada di tengah tengah jalan, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terjadinya tabrakan terjadi di tengah tengah jalur jalan agak ke kanan arah

pasar rawa indah ;

- Bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar ramai terdapat acara peresmian ruko, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus, dan untuk rambu rambu lalu lintas saksi kurang perhatikan, untuk marka jalan tidak ada dan penerangan jalan tidak ada ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat saksi sedang berkumpul di depan rumah saksi bersama teman temannya, tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor Yamaha jupiter MX yang berjalan dari arah Bontang Kuala hendak menuju ke Pasar Rawa Indah dengan kecepatan tinggi sekitar 70 s/d 80 Km/Jam, tepat di dekat penjual drum menabrak 3 (tiga) pejalan kaki yang berada di tengah tengah jalan, setelah itu ke 3 (tiga) korban terlempar ke kanan dan setelah itu saksi langsung berlari dan menolong korban bersama warga masyarakat sekitar ;
- Bahwa saat hendak melewati acara saksi tidak melihat pengendara sepeda motor mengurangi kecepatan sepeda motornya, dan saksi tidak melihat pengendara sepeda motor melakukan pengereman dan membunyikan klakson melainkan langsung menabraknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX sadar mengalami luka lecet di tangan dan kaki dan kondisi pejalan kaki yang ibu-ibu dan anaknya yang di gendong sadar tidak mengalami luka sedang anaknya yang di gandeng tidak sadarkan diri mengalami luka pada bagian kepala, kemudian untuk ke 3 (tiga) pejalan kaki di bawa ke RS Amalia sedang terdakwa selaku pengendara sepeda motor di bawa Petugas Polisi ;

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa BURHAN Bin YUSUF (Alm) sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekitar jam 20.15 Wita, di Ks Tubun tepatnya dekat penjual drum Kel Bontang Api Api Kuala Kec Bontang Utara Kota Bontang, pada saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX dan terdakwa terlibat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor yamaha jupiter MX KT-2340-RK, yang terdakwa kendaraai sendiri, menabrak 3 (tiga) pejalan kaki yaitu 2 (dua) anak kecil dan satu ibu-ibu yang hendak menyebrang jalan, kemudian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 2 (dua) orang korban, yaitu pejalan kaki yang masih anak anak ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju pasar rawah indah melewati jalan KS Tubun dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/Jam dan pada saat itu terdakwa berjalan di jalur jalan sebelah kiri, kemudian untuk 3 (tiga) pejalan kaki berjalan tiba tiba berada di tengah tengah jalan, kemudian pada saat terjadinya tabrakan terjadi di tengah tengah jalur jalan agak ke kanan arah pasar rawa indah ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak membawa / memiliki SIM C, dan terdakwa membawa STNK dan saat itu terdakwa tidak menggunakan helm standart dan terdakwa juga menyalakan lampu depan ;
- Bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar ramai terdapat acara pernikahan, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus, untuk rambu rambu lalu lintas terdakwa kurang perhatikan, untuk marka jalan tidak dan penerangan jalan tidak ada ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX yang berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju ke pasar rawa indah dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, tepat di dekat penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum tiba tiba tersangka melihat 3 (tiga) pejalan kaki yaitu ibu ibu yang mengendong anaknya dan anak yang satunya di gandeng ibunya yang berada di tengah tengah jalan , sehingga terdakwa kaget dan langsung menabraknya, setelah itu ke 3 (tiga) korban terlempar ke kanan dan terdakwa terlempar ke kiri, setelah itu datang warga masyarakat yang menolong korban membawanya ke RS Amalia ;

- Bahwa terdakwa melihat pejalan kaki pertama kali ketika terdakwa tabrak dan sebelumnya pandangan terdakwa mengarah ke depan namun pikirannya kosong dan pandangan terdakwa tidak terhalang apapun, dan terdakwa tidak tahu dari mana datangnya pejalan kaki tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperhatikan depan namun demikian pikirannya kosong dan terdakwa sudah tidak ada upaya lagi untuk mengerem atau mengklakson karena melihat tiba tiba ada di depannya ;
- Bahwa saat itu yang tedakwa tabrak anak kecil yang di gandeng ibunya dan ke 3 (tiga) nya terlempar ke samping kanan dan terdakwa sendiri terlempar ke kiri bersama sepeda motor terdakwa dan yang menolong korban warga masyarakat sekitar ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi pejalan kaki tersebut, yang jelas yang 1 (satu) meninggal dunia di RS Amalia Bontang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa Sepeda motor yamaha jupiter MX dengan nomor polisi KT-2340-RK, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan pula hasil Visum ET REPERTUM Nomor :002/RS-AB/XI/2013, tanggal 03 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. RR. NILAM WIJI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan luar pada bagian kepala ditemukan benjol dikepala kiri atas ukuran kurang lebih 2,5 cm, luka robek didaun telinga kanan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm, pada bagian muka ditemukan luka robek dipelipis mata kanan kurang lebih 2 cm x 0,5 cm, kelopak mata kanan ukuran kurang lebih 1 cm x 0,2 cm, , pada bagian bahu ditemukan lecet pada bahu kanan kurang lebih 2 cm, pada bagian perut ditemukan lecet pada perut kanan atas ukuran kurang lebih 2 cm dan ukuran 3 cm, pada bagian kelamin ditemukan luka robek divagina ukuran kurang lebih 2 cm x 0,5 cm, lecet diluar vagina kanan dan kiri, pada bagian anggota gerak atas ditemukan lecet pada tangan kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm, lecet pada lengan kanan atas kurang lebih 3 cm dan lengan kanan bawah kurang lebih 2 cm, lecet pada punggung tangan kanan ukuran kurang lebih 1 cm dan 0,5 cm, dan pada bagian gerak bawah ditemukan lecet pada punggung kaki kiri 0,3cm x 0,2cm, lecet dan bengkak pada selangkangan kanan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 cm, lecet pada paha kiri kurang lebih 5 cm dan 10 cm diduga akibat

bersentuhan dengan benda tumpul dan tajam ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti Surat Kematian Nomor :26/RSAB/XU2013 tanggal 03 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. RR. NILAM WIJI RARAYU yang menerangkan bahwa korban atas nama RIANI ULFA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2013 WITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekitar jam 20.15 Wita di Jalan KS Tubun tepatnya dekat penjual drum Kel. Api - Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yamaha jupiter MX dengan nomor polisi KT-2340-RK yang dikendarai terdakwa menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yaitu 2 (dua) anak kecil dan satu ibu-ibu yang hendak menyebrang jalan ;
- Bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar ramai terdapat acara peresmian Ruko, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus, untuk marka jalan tidak ada dan penerangan jalan juga tidak ada ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX yang berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju ke pasar rawa indah dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, tepat di dekat penjual drum tiba tiba terdakwa melihat 3 (tiga) pejalan kaki yaitu ibu ibu yang menggendong anaknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang satunya di gandeng ibunya yang berada di tengah tengah jalan , sehingga terdakwa kaget dan langsung menabraknya, setelah itu ke 3 (tiga) korban terlempar ke kanan dan terdakwa terlempar ke kiri, setelah itu datang warga masyarakat yang menolong korban membawanya ke RS Amalia ;

- Bahwa terdakwa saat mengemudikan kendaraan sedang melamun sehingga ketika ada penyebrang jalan yang melintas terdakwa terkejut dan terdakwa sudah tidak ada upaya lagi untuk mengerem atau menghindarinya sehingga terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut salah satu korban bernama RIANI ULFA meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor :26/RSAB/XU2013 tanggal 03 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. RR. NILAM WIJI RARAYU yang menerangkan bahwa korban atas nama RIANI ULFA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2013 WITA ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama BURHAN Bin YUSUF (Alm) sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya Error In Persona ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat : kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kealpaan/kelalaian di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ali Musikin, saksi Retno Dewi dan saksi Angga Suryo Prayogo serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekitar jam 20.15 Wita, di Jalan KS Tubun tepatnya dekat penjual drum Kel. Api - Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yamaha jupiter MX dengan nomor polisi KT-2340-RK yang dikendarai terdakwa menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yaitu 2 (dua) anak kecil dan satu ibu-ibu yang hendak menyebrang jalan ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar ramai terdapat acara peresmian Ruko, cuaca pada saat itu cerah, kondisi jalan beraspal lurus, untuk marka jalan tidak ada dan penerangan jalan juga tidak ada ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha jupiter MX yang berjalan dari arah Bontang kuala hendak menuju ke pasar rawa indah dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, tepat di dekat penjual drum tiba tiba terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 3 (tiga) pejalan kaki yaitu ibu ibu yang menggendong anaknya dan anak yang satunya di gandung ibunya yang berada di tengah tengah jalan , sehingga terdakwa kaget dan langsung menabraknya, setelah itu ke 3 (tiga) korban terlempar ke kanan dan terdakwa terlempar ke kiri, setelah itu datang warga masyarakat yang menolong korban membawanya ke RS Amalia;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengemudikan kendaraan sedang melamun sehingga ketika ada penyebrang jalan yang melintas terdakwa terkejut dan terdakwa sudah tidak ada upaya lagi untuk mengerem atau menghindarinya sehingga terjadi kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut salah satu korban bernama RIANI ULFA meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor :26/RSAB/XU2013 tanggal 03 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. RR. NILAM WIJI RARAYU yang menerangkan bahwa korban atas nama RIANI ULFA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2013 WITA ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis berpendapat kelalaian terdakwa terletak pada kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sampai dengan kecepatan sekitar 60 km/jam - 70 km/jam, pada jalanan dalam kota dengan kondisi jalan gelap, dalam kondisi melamun atau dalam keadaan pikiran kosong sehingga ketika ada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan terdakwa terkejut tidak sempat melakukan pengereman maupun menghindar sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan salah satu korban bernama Riani Ulfa meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” dan berdasarkan Pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) KUHP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi KT-2340-RK karena telah dilakukan penyitaan secara sah maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP, Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana status barang bukti akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terhadap diri terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain ;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C saat mengendarai sepeda motor ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BURHAN Bin YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi KT-2340-RK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Burhan Bin Yusuf ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H dan CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MANSYUR, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh INDRA RIVANI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

MANSYUR, S.H.